



PENETAPAN

Nomor 714/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

FARIDA HASIBUAN : alamat di Balo Kolam, RT/RW 001/016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, NO Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 714/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 03 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun Permohonan ini diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171105212729003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 4 Oktober 2012;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada IJAZAH NOMOR SERI : 05 OA 1091990 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 1 PORSEA di Tapanuli Utara tertanggal 7 Juni 1993 bernama FARIDA

Hal. 1 dari 7

Penetapan No.714/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, tempat lahir di SOSORSILOBU, pada tanggal 12 DESEMBER 1972, anak dari TIMBUL HASIBUAN, dengan nomor induk siswa 7378 ;

3. Bahwa Pemohon telah yang tertera bernama FARIDA HASIBUAN, Sosorsilobu, 12 Desember 1972 telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki - laki bernama TUMPAL ST. GULTOM, Medan, 05 September 1969 di hadapan Pemuka Agama KRISTEN bernama PENDETA E. PURBA pada tanggal 15 FEBRUARI 2001 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 7 DESEMBER 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 5044/PKW-CS-BTM/2013 (UNTUK ISTERI) dan (UNTUK SUAMI) ;
4. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN RISMA FARIDA HASIBUAN, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 283/039/KI-CS-BTM/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 Agustus 2008 ;
5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171100306080002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 4 Juni 2008 bernama FARIDA HASIBUAN, tempat lahir di SOSORSILOBU, pada tanggal 12 DESEMBER 1972, nama orang tua TIMBUL HASIBUAN (Ayah) dan TIMORIA SITORUS (Ibu) ;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad nama yaitu tertera WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN RISMA FARIDA HASIBUAN seharusnya WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN FARIDA HASIBUAN, sebagaimana nama yang tertera pada Ijazah SMP Pemohon ;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.714Pdt.P/2018/PN.Btm



7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 283/039/KI-CS-BTM/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 Agustus 2008, dari yang semula WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN RISMA FARIDA HASIBUAN menjadi WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN FARIDA HASIBUAN;

8. Bahwa pengesahan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 283/039/KI-CS-BTM/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 Agustus 2008, dari yang semula WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN RISMA FARIDA HASIBUAN menjadi WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN FARIDA HASIBUAN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.714Pdt.P/2018/PN.Btm



catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Hasibuan,selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Farida Hasibuan,selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami.....selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama istri.....selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiranselanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga,.....selanjutnya diberi tanda P-6;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-6) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Merlianti Purba

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Farida Hasibuan;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.714Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis yang bernama WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, tertulis nama pemohon RISMA FARIDA HASIBUAN.
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Farida Hasibuan

2. Trijanuar Purba

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Farida Hasibuan;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis yang bernama WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, tertulis nama pemohon RISMA FARIDA HASIBUAN.
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Farida Hasibuan

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-6, keterangan saksi-saksi, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Farida Hasibuan.
- Bahwa Pemohon bermohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 283/039/KI-CS-BTM/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.714Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 Agustus 2008, dari yang semula WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN RISMA FARIDA HASIBUAN menjadi WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN FARIDA HASIBUAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama sebenar-benarnya Pemohon yang sebenarnya adalah Farida Hasibua, sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 283/039/KI-CS-BTM/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 4 Agustus 2008, dari yang semula WULAN OKTAVIA GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN RISMA FARIDA HASIBUAN menjadi WULAN OKTAVIA

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.714Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 10 OKTOBER 2001, anak ke SATU PEREMPUAN DARI PEREMPUAN FARIDA HASIBUAN ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh kami MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MAGDALENA PINONTOAN

MARTA NAPITUPULU, S.H.,M.H

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.714Pdt.P/2018/PN.Btm